

PENGEMBANGAN PROFESI GURU TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SEBUAH KENISCAAYAAN

Oleh:

H. Dadang Suhardan

Abstrak

Jabatan profesi merupakan jabatan pengabdian yang dilaksanakan sepanjang hayat, karena merupakan pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan. Untuk itu dituntut pendidikan profesional, yang merupakan persyaratan prerequisite. Pengembangan diri menjadi tuntutan professional supaya sanggup meningkatkan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pihak yang dilayaninya dan menjalankan kode etik untuk melindunginya. Pengembangan profesi dapat dilakukan ditempat kerja maupun diluar, baik perorangan maupun teroganisasi, sebagai komitmen profesi dalam mempertajam keahliannya. Kesadaran pengembangan diri yang lebih baik manakala datang dari dirinya sendiri dan tidak boleh dilakukan hanya sekedar memenuhi persyaratan administratif (kenaikan pangkat).

Kata Kunci: *Profesi, kode etik, Pengembangan diri*

Status profesi guru kini tidak lagi diragukan sebab sudah dijamin pemerintah melalui undang-undang guru dan dosen dalam UU RI No 14 Tahun 2005. Sebagai penyandang profesi, guru dituntut mengembangkan diri agar dapat memberi pengalaman belajar bermutu kepada peserta didiknya. Pengembangan profesi merupakan kegiatan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan layanan belajar.

Masalah ini kini semakin mencuat kepermukaan dan telah mulai disadari oleh para guru di lapangan. Guru-guru kini menyadari bahwa peyanaan belajar kepada peserta didik tidak lagi dapat dilakukan seperti yang sudah-sudah, seperti sebelumnya, yaitu mengajar dengan cara dan materi yang sama pada setiap penampilannya, tanpa persiapan apalagi pengembangan diri. Bahkan banyak guru yang mengajar asal menggugurkan kewajiban waktu mengajar,

berupa penampilan asal hadir dimuka kelas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai jadwal mengajar. Kualitas profesional bukan komitmennya, peserta didik cukup diberi tugas yang harus dicatat dan didiktekan oleh teman sekelasnya.

Guru kini semakin sadar terhadap pemberian layanan belajar bermutu kepada peserta didiknya, sebab mereka kian kritis, mereka mengetahui tuntutan persaingan dimasa depan yang semakin kompetitif, sehingga harus belajar efektif dari guru yang bermutu. Kebutuhan peserta didik terhadap pelayanan belajar bermutu semakin menjadi kesadaran guru. Guru-guru amat menyadari dan merasa sedih bila peserta didik yang telah menerima pelayanan belajar dari dirinya tidak dapat diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena tidak lulus Ujian Nasional dan ujian sekolahnya jelek. Kesadaran guru semacam ini sangat membantu dalam pengembangan profesi yang dipersyaratkan oleh tuntutan standar profesi.

Kesadaran akan tanggungjawab guru dalam memberi pelayanan belajar bermutu menjadikan sebuah keniscayaan yang tak dapat dikesampingkan begitu saja dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kesadaran peningkatan diri semacam ini merupakan pencerahan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional dimasa datang, sebab kualitas pendidikan nasional amat tergantung pada kualitas pembelajaran di kelas yang ditangani guru di setiap sekolah di seluruh kepulauan negara Republik Indonesia. Pada waktunya kualitas bangsapun akan meningkat, keunggulan bangsapun akan diraih. Bukan kah kualitas bangsa bergantung pada kualitas penduduknya, dan kualitas penduduk bergantung pada kualitas pendidikan yang telah diperoleh dari guru-gurunya?. Bila paradigma seperti ini diakui, diterima dan dilaksanakan, diprediksikan keunggulan bangsa akan diperoleh dan Indonesia tentu akan sejajar dan setarap dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan internasional.

Hubungan antara kesadaran peningkatan profesi diri sebagai guru dengan kualitas layanan belajar serta prestasi belajar peserta didik sangat signifikan, sebab guru yang semakin profesional tentu saja semakin ahli dalam bidang pengajarannya, semakin tahu dan semakin trampil dalam proses membelajarkan peserta didiknya. Guru semakin ahli bagai mana seharusnya membelajarkan peserta didiknya harus dilakukan, guru

semakin tahu bagaimana kesulitan belajar muridnya harus dibantu diatasi.

Kesadaran meningkat-kan diri untuk mempertajam pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan profesi serupa ini akan menyebabkan timbulnya berbagai aktivitas dan usaha-usaha menambah ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran yang dibutuhkan dalam pelayan belajar, baik berupa bahan ajar, metode pembelajaran maupun informasi lain yang diperlukan, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun terorganisasi di sekolah. Kegiatan menambah pengetahuan dan ketrampilan serupa ini sangat menguntungkan banyak pihak, guru sendiri, peserta didiknya. Kehidupan pekerjaan di sekolah menjadi lebih bargairah, dan semakin kondusif, iklim belajar di kalangan guru di sekolah tumbuh dan berkembang atas kesadaran sendiri dari setiap guru, iklim seperti ini sangat menguntungkan sebab sekolah akan tumbuh sebagai organisasi belajar.

Sekarang menjadi guru harus memiliki lisensi mengajar dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, lisensi merupakan tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagai guru. Lisensi yang berupa sertifikat mengajar merupakan

tuntutan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang guru dan dosen pada pasal 8 sampai dengan 12.

Sertifikasi merupakan pengakuan akan kewenangan seseorang dalam kegiatan mengajar sesuai persyaratan standar profesi. Tindakan seorang penyandang profesi harus didasarkan kepada perilaku akademik yang rasional ketimbang emosional, itulah sebabnya harus memperoleh pendidikan yang cukup lama di LPTK. Selama di LPTK diperoleh ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi pendidikan dan membelajarkan peserta didiknya melalui kegiatan mengajar. Standar profesi menetapkan persyaratan menjadi guru, jadi pekerjaan ini tak bisa dijalankan oleh sembarangan orang yang tidak mempunyai lisensi karena tidak melalui pendidikan persiapan terlebih dahulu. Mengajar tidak boleh dijalankan oleh sembarangan orang karena mengajar merupakan kegiatan transaksional diantara manusia, yaitu komunikasi interaksi diantara guru dan murid, diantara orang dewasa dan peserta didik yang menginginkan masa depan

yang lebih baik, guru merupakan personifikasi masyarakat masa depan yang direfleksikan dalam kegiatan mengajar. Perbuatannya bersifat akademik yang melibatkan seluruh kepribadian. Fikiran, waktu, nalar dan kebijakan, moral dan akhlak semuanya terintegrasi dalam wujud pelayanan belajar. Mengajar bukan sekadar memindahkan pengetahuan dari buku, sebab guru berhadapan dengan makhluk yang disebut peserta didik, ia memiliki keinginan, tujuan dan masa depan, ia memiliki kepribadian yang utuh dan unik, yang satu sama lain berbeda, tidak bisa diperlakukan semena-mena. Itulah sebabnya untuk mengajar diperlukan sertifikasi profesi. Peserta didik harus dilindungi baik secara fisik maupun terhadap masa depannya, memberi perlindungan inilah yang disebut etika mengajar, tercantum dalam kodifikasi yang disebut kode etik. Kode etik berisi aturan dan norma serta tata cara dalam menjalankan profesi sebagai guru. Apa yang harus dilakukan dan bagai mana cara melakukannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, tercantum dalam kode etik profesi. Orang yang telah menjalankan kode etik sesuai aturan yang sesungguhnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan kode etik, orang itu

diberi sebutan profesional, tindak tanduk dan perilakunya sesuai dengan tuntutan standar profesi yang seharusnya. Setiap keputusan yang dijalankan oleh guru dalam memberi layanan belajar di kelas yang menjadi tanggung jawabnya seharusnya merupakan keputusan profesional, bukan keputusan yang irasional, sebab ia telah memperoleh pendidikan pra jabatan di LPTK yang dipersyaratkan sebelum menyandang profesi, ia telah memiliki lisensi mengajar, karena ia telah mempunyai pengetahuan untuk menjalankan tugasnya.

Kode etik sebagai pedoman tingkah laku guru, berfungsi dalam :

1. Memberi layanan belajar bermutu dikelas dalam bentuk pengajaran, bimbingan, bantuan dan latihan sesuai kebutuhan peserta didik.
2. Menjalankan fungsi pendidikan dalam proses membelajarkan peserta didik. Guru harus menjalankan fungsi-fungsi pengajaran dengan efektif; memilih materi belajar, menggunakan metode belajar, menilai kemajuan belajar dan membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didiknya.
3. Kode etik merupakan

pedoman pengembangan diri dari anggotanya sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat sebagai stake holder yang memberinya mandat untuk mengajar.

4. Kode etik membimbing anggotanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai petugas profesional, menjadikannya seorang petugas yang menunjukkan komitmen dan loyalitas terhadap tugas kewajibannya sepanjang hayatnya.
5. Kode etik juga membedakan jabatan profesi guru dengan jabatan profesi lain, membimbing kualitas pekerjaannya, menetapkan tata cara pergaulan baik dengan sesama anggota profesi, dengan profesi lainnya maupun dengan masyarakat.

Pengembangan profesi guru pada tingkat satuan pendidikan di sekolah merupakan salah satu kegiatan sekolah dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan, teknologi maupun seni, yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan belajar, (Suhardjono 2007). Masalah ini sangat penting dilakukan sebab baik peserta

didik, guru sendiri, orang tua maupun masyarakat luas menuntut pelayanan pendidikan yang bermutu, yang tentu saja paralel dengan usaha-usaha sekolah dalam memberi layanan belajar bermutu, oleh guru yang bermutu.

Terciptanya pendidikan bermutu yang dapat memuaskan semua pihak bukan pekerjaan yang mudah, perlu tindakan dan kebijakan yang berkesinambungan yang dilaksanakan secara terus menerus. Semua kebijakan sekolah diarahkan untuk terciptanya perbaikan belajar yang menjadi komitmen sekolah, dilaksanakan oleh semua pihak. Sekolah memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki layanan belajar secara berkesinambungan, secara bertahap. Kebijakan peningkatan mutu berdampak pada semua kegiatan sekolah baik pada layanan belajar utama di kelas-kelas, yang biasa disebut intra kurikuler maupun pada layanan kegiatan penunjang yang biasa disebut ekstra-kurikuler. Tenaga, sarana dan fasilitas difokuskan untuk terwujudnya proses pembelajaran bermutu.

Profesional erat terkait dengan kompetensi atau kecakapan dan ketrampilan seorang guru dalam membelajarkan peserta didik yang menjadi asuhannya. Semakin

tinggi kemampuan profesional seorang guru, semakin efektif pula dalam menjalankan tugas profesionalnya. Semakin terampil pula membimbing proses belajar peserta didiknya, semakin tinggi penguasaan ilmu dan pengetahuan yang diperlukan dalam membelajarkan peserta didiknya. Itulah sebabnya pengembangan profesi guru paralel dengan pengembangan tugas pengabdian di sekolah yaitu mengajar.

Pengembangan profesi identik dengan pengembangan diri untuk meningkatkan perannya sebagai agen pembelajaran (UU Guru dan Dosen pasal 4) yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebutuhan pengembangan profesi guru pada tingkat satuan pendidikan jenisnya bisa beragam, dimulai dari pengkajian kurikulum, pengembangan bahan/materi belajar, pengembangan media mengajar/belajar, pengembangan alat evaluasi, penciptaan situasi dan lingkungan belajar yang kondusif serta pengelolaan kelas. Depdiknas menspesifikasikan secara kongkrit menjadi lima macam (Depdiknas 2001:3) yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang pendidikan.
2. Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan.

3. Membuat alat perajaran/peraga atau alat bimbingan.
4. Menciptakan karya seni.
5. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Selama ini yang menjadi perhatian guru-guru dalam pengembangan profesi pada tingkat satuan pendidikan di sekolah secara formal berkisar pada tujuh macam, sesuai dengan pedoman penilaian Karya Tulis Ilmiah (KTI), (Suhardjono 2007 :2-3). Masalah ini diakui karena masih terbatasnya pengembangan akibat belum jelasnya petunjuk oprasional pelaksanaan dan penilaian dari kegiatan selain menyusun KTI. Karya tulis pada kegiatan pengembangan profesi guru terdiri dari :

1. KTI hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi
2. KTI yang merupakan tinjauan atau gagasan sendiri dalam bidang pendidikan
3. KTI yang berupa tulisan ilmiah populer yang disebarakan melalui media masa
4. KTI yang berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan sebagai prasaran dalam pertemuan ilmiah
5. KTI yang berupa buku

- pelajaran
6. KTI yang berupa diktat pelajaran
 7. KTI yang berupa karya terjemahan

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2001). *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan dan Angka Kredit Pengembangan Profesi Guru*.

Suhajono. (2007). *Tanya Jawab di Sekitar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Guru yang digunakan untuk Kegiatan Pengembangan Profesinya*.

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Penulis:

Dr. H. Dadang Suhardan, MPd
Calon Guru Besar di Jurusan
Administrasi Pendidikan FIP
UPL